

## **Pajak hotel di Kabupaten Ende: trend, efektivitas dan kontribusi terhadap pajak asli daerah**

**Arif Triwinarso<sup>1</sup>; Susianti<sup>2</sup>; Maria Giovani Putri Leda<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Politeknik API Yogyakarta

<sup>2</sup>AMA Dharmala

*\*E-mail korespondensi: susianti.se@gmail.com*

### **Abstract**

*Hotel tax is one source of local taxes that will contribute to the potential local revenue (PAD) if managed effectively and can be a source of funding for regional development. The purpose of this study was to determine the trend of realization, the level of hotel tax effectiveness, and its contribution to local taxes and PAD in Ende Regency for the period 2017 - 2020. The research method used was descriptive quantitative with secondary data as the data source. The data was obtained from the Regional Revenue Agency of Ende Regency. The results of the study show that in general, the trend of hotel tax revenue realization and effectiveness has decreased. This is caused by internal factors such as a very high target increase without taking into account the existing potential as well as several external factors such as a low level of public awareness and knowledge. The effectiveness of hotel tax revenue in Ende Regency 3 out of 4 years of observation is in the ineffective category (< 60%). The contribution of hotel taxes to local taxes and Ende Regency's Original Revenue is relatively very small. The factors that cause the hotel tax to be ineffective are the lack of knowledge and awareness of citizens towards taxation, tax management accountability that is not optimal, payments are not by the value they should be, submission of SPTDP not on time, and some taxpayers close their business without notification.*

---

**Keywords:** *hotel tax, local revenue, trend analysis, effectiveness*

### **Abstrak**

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pajak daerah yang akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial jika dikelola dengan efektif dan dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Trend realisasi, tingkat efektivitas pajak Hotel serta kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD di Kabupaten Ende periode 2017 - 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Hasil penelitian menunjukkan secara umum trend realisasi penerimaan dan efektivitas pajak hotel mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh factor internal seperti peningkatan target yang sangat tinggi tanpa memperhitungkan potensi yang ada serta beberapa factor eksternal seperti tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah. Efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Ende 3 dari 4 tahun pengamatan masuk kategori tidak efektif (< 60%). Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende relative sangat kecil, Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pajak hotel adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga terhadap perpajakan, akuntabilitas pengelolaan pajak yang belum optimal, pembayaran tidak sesuai dengan nilai seharusnya, penyampaian SPTDP tidak tepat waktu, dan terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan

---

**Kata kunci:** pajak hotel, pendapatan asli daerah, analisis trend, efektivitas

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, maka setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing atau yang dikenal dengan istilah Desentralisasi Fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dimaksudkan juga untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk menopang pembangunan daerahnya, sehingga setiap daerah dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam memanfaatkan potensinya sebagai sumber pembiayaan (Kaffah, 2021). Upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari pemerintah pusat. Daerah dapat mengoptimalkan pendapatannya pada setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap strategis melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Feranika & Haryati, 2020).

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dari tahun ke tahun diantaranya adalah pajak hotel, seiring dengan berkembangnya industri pariwisata di Indonesia. Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang pada daerah tertentu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah seperti di Bali dan Yogyakarta, Lombok atau kota besar lainnya. Semula pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Adanya perubahan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka dikeluarkan UU No. 34 Tahun 2000. Pajak Hotel dan restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusi dalam pembangunan suatu daerah.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Ende merupakan satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Ende diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang banyak mendatangkan pendapatan daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel di Kabupaten Ende pernah berkembang pesat pada tahun-tahun 2016 – 2017 dan menjadi salah satu andalan penerimaan pajak daerah.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dikelola untuk menyediakan tempat menginap dan dipungut bayaran. Namun sesuai Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (8) Tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dinamika penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende. Masih banyak tantangan dan hambatan dalam pemungutannya selama ini baik hambatan internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilihat trend pajak hotel di kabupaten Ende serta efektivitasnya. Pengukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel diantaranya adalah dengan cara menghitung efektivitas Pajak Hotel berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah. Pajak hotel juga dapat dilihat kontribusinya baik terhadap pajak daerah atau terhadap PAD untuk melihat seberapa perannya.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2007) konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan

pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu atau berdasarkan penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan targetnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui trend pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD di Kabupaten Ende.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah (Halim, 2007). Hal ini senada dengan pengertian PAD menurut Mardiasmo (2018) dimana pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber PAD ada 4 macam yaitu pajak daerah yang terdiri dari 11 macam pajak daerah, retribusi daerah yang dibedakan menjadi 3 macam yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Untuk melaksanakan fungsi ini maka diperlukan badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita, 2011).

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh

daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Yovita, 2011).

### **Pajak**

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak terdiri dari fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan (Budgetair) menyebutkan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur (Regulerend) menjelaskan bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Mardiasmo (2018) membagi pajak menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi 2 macam pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan wajib pajak, tidak bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya tidak harus dilakukan wajib pajak, namun bisa dibebankan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yakni Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding System. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

### **Efektivitas pajak**

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan 16 terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005). Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal.

**Tabel 1.** Indikator efektivitas penerimaan pajak hotel

<b>Indikator Efektivitas</b>	<b>Keterangan</b>
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepmedagri No.690.900.327 Tahun 1996.*

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat rasio efektivitas penerimaan pajak dapat dikategorikan 5 tingkatan efektivitas yaitu sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidan efektif. Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dapat digunakan formula efektivitas merujuk Darwin (2010) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

### **Pajak daerah**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Raharjo (2009:72) bahwa Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di tetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak.

Jenis dan tarif pajak provinsi adalah sebagai berikut :

- Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
- Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
- Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
- Pajak rokok ditetapkan paling tinggi 10%

Jenis dan tarif pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
- Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
- Pajak sarang bulu wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan Paling tinggi sebesar 5% Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah yaitu Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, Ditetapkan oleh kepala daerah dan Dipungut oleh pemungut pajak.

### **Pajak hotel**

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2002 yang disebut Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Sedangkan Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dasar hukum dari pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Ende diantaranya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota Ende.

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan obyek pajak hotel adalah 1) Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. 2) Jasa penunjang yang dimaksud di atas adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan Ubyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel serta Wajib Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan pajak hotel menurut Siahaan (2010:304) adalah pembayaran adalah jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Perhitungan Pajak Hotel didasarkan besarnya pokok pajak hotel yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut (Siahaan, 2010 : 305).

$$\begin{aligned} \text{Tarif terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dibayarkan} \end{aligned}$$

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi terkait perhitungan angka yang mempunyai makna dan dideskripsikan untuk menjelaskan hasil tersebut. Penulis melakukan penelitian bersamaan dengan kegiatan On The Job Training (OJT) kurang lebih terhitung sejak bulan Agustus hingga September 2020 tepatnya di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Objek yang diteliti adalah penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Ende.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi atau kantor tempat penelitian dilaksanakan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis data trend, analisis efektivitas serta analisis kontribusi pajak hotel. Analisis trend merupakan analisis secara grafik yang menunjukkan trend naik atau turun dari tahun ke tahun. Analisis efektifitas lebih mengukur antara target dengan realisasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel dari tahun ketahun, yang hasilnya disampaikan dalam bentuk tabel. Analisis kontribusi melihat berapa besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran umum pajak hotel di kabupaten ende**

Menurut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, berdasarkan klasifikasi hotel di Kabupaten Ende terdapat beberapa jenis hotel yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).

Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan membayar harian). Rumah Penginapan adalah penginapan dalam bentuk klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk di sewakan. Kabupaten Ende hanya menyediakan tempat penginapan/hotel seperti hotel melati, pondok wisata dan rumah penginapan lainnya sedangkan di Kabupaten Ende belum menyediakan hotel berbintang karena pemilik hotel belum ada yang menyediakan fasilitas lengkap ataupun gedung-gedung hotel yang mewah dan restaurant yang mewah yang terdapat di dalam hotel tersebut. Jumlah Hotel di Kabupaten Ende Tahun 2017 terdapat 23 hotel, Tahun 2018 terdapat 25

hotel dan 1 wisma pariwisata, Tahun 2019 terdapat 26 hotel dan 1 wisma pariwisata dan pada Tahun 2020 terdapat 24 hotel.

Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 menerapkan pemungutan pajak hotel mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2011, tata cara pembayaran pajak hotel yaitu :

Pembayaran pajak dilakukan pada bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKDKBT DAN STPD.

Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam dengan menggunakan atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus lunas. Pajak terutang dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

Pajak terutang dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang tidak kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih STPD. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

### **Analisis trend dan efektivitas pajak hotel**

Analisis efektivitas dalam kasus ini merupakan perbandingan antara target dengan realisasi, bukan target dengan potensi, sehingga data yang diperlukan adalah data target dan realisasi yang kemudian dihitung efektivitasnya. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis efektivitas pajak hotel di Kabupaten Ende maka dapat disajikan data sebagai berikut:

**Tabel 2.** Analisis efektivitas pajak hotel di Kabupaten Ende


<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2017	175,000,000	239,193,600	136.68	Sangat Efektif
2018	750,000,000	318,587,356	42.48	Tidak Efektif
2019	750,000,000	446,089,046	59.48	Tidak Efektif
2020	838,115,000	108,632,394	12.96	Tidak Efektif

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Ende, 2020 (diolah)*

Berdasarkan analisis efektivitas pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa hanya pada tahun 2017 pajak hotel di kabupaten Ende yang masuk dalam kategori Sangat efektif (136,69%) yang menunjukkan realisasinya melebihi dari target yang ditentukan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya tingkat efektivitasnya menjadi tidak efektif karena berada pada angka < 60%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 target dinaikkan sangat tinggi yaitu sekitar 4 kali lipat dari target tahun 2017. Kenaikan target yang sangat tinggi ini tidak dapat diikuti oleh kenaikan realisasinya meskipun pada tahun 2018 dan 2019 realisasi mempunyai trend naik. Pada tahun 2020 target dinaikkan kembali, namun terdapat Pandemi Covid19 yang membuat realisasinya




tyrun drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan dampak pandemi yang multidimensi.



**Gambar 1.** Trend target dan realisasi pajak hotel

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa dinamika target dan realisasi dari pemungutan pajak hotel di Kabupaten Ende. Pada grafik target terjadi trend naik sedangkan pada realisasi terdapat dinamika naik dan turun. Kenaikan target yang terlalu tinggi pada tahun 2018 dan setelahnya tidak dapat dikejar oleh pencapaian realisasi yang naiknya tidak terlalu tinggi. Pada grafik realisasi pada tahun 2017 sampai 2019 sebenarnya mempunyai trend yang naik, namun pada tahun 2020 trend turun terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda beserta dampaknya. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan kenaikan target yang terlalu tinggi akan menciptakan gap yang tinggi jika tidak diimbangi oleh kemampuan mewujudkan realisasinya. Kenaikan target harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah dalam merealisasikannya. Optimisme yang dibangun pemerintah daerah dalam penentuan targer harus disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaannya.



**Gambar 2.** Trend efektivitas pajak hotel

Analisis efektivitas menunjukkan trend cenderung turun, meskipun pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang kemudian turun lagi pada tahun 2020. Trend turun ini dipengaruhi kondisi internal dan eksternal, dimana kondisi internal diketahui terdapat kenaikan target yang sangat besar sehingga tidak mampu diikuti realisasinya, sedangkan secara eksternal tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan perjalanan wisata terhenti yang berdampak pada sepihnya hotel-hotel di kabupaten Ende. Kondisi ini akan berdampak pada penerimaan pajak hotel bagi pemerintah Kabupaten Ende.

### **Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD**

Pajak hotel di Kabupaten Ende merupakan bagian dari pajak daerah yang juga merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Besar kecilnya pajak hotel yang mampu dihimpun akan berpengaruh kepada besar kecilnya kontribusi terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Berhubungan dengan analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD maka berikut adalah tabel perhitungannya:

**Tabel 3.** Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
2017	239,193,600	12,377,234,072	12,512,974,072	1.93 %	1.91 %
2018	318,587,356	11,188,044,985	61,243,579,694	2.85 %	0.52 %
2019	446,089,046	13,397,292,887	70,091,236,731	3.33 %	0.64 %
2020	108,632,394	15,648,350,000	93,783,783,000	0.69 %	0.12 %

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Ende, 2020 (diolah)*

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi pajak Hotel terhadap pajak daerah maupun PAD secara umum masih relative kecil, paling tinggi adalah 3,33%, sedangkan lainnya berada dibawah 3 %. Jika dianalisis lebih jauh kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah secara umum relative masih kecil yaitu antara 0,69% sampai 3,33%, sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD cenderung lebih kecil yaitu antara 0,12 % sampai 1,91%. Pertumbuhan Pajak daerah sebenarnya relative moderat, bahkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2019. Berbeda halnya dengan PAD yang mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu pada tahun 2018 yang naik 5 kali lebih dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dipastikan bahwa sektor PAD yang lain selain pajak daerah telah mengalami kenaikan signifikan, baik dari retribusi, pengelolaan kekayaan daerah maupun penghasilan lainnya yang sah.

Analisis kontribusi ini menunjukkan peran pajak hotel dalam struktur pajak daerah dan juga dalam PAD. Melihat kontribusinya yang masih relative kecil, maka upaya-upaya peningkatannya dapat ditingkatkan kembali. Pengenalan terhadap potensi pajak hotel juga harus dihitung secara teliti agar target dan realisasi dapat diperkirakan dengan baik dan optimal. Berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait di kantor Bapenda Kabupaten Ende, maka terdapat beberapa sebab mengapa target pajak hotel di Kabupaten ende masih jauh dari target, yaitu:

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak, termasuk dalam hal Pajak hotel.
- Akuntabilitas pelayanan public terutama dalam hal perpajakan masih butuh peningkatan dan perlunya kemudahan sistem pembayaran pajak bagi masyarakat.

- Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTDP) tidak tepat waktu.
- Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan, yang akan mempengaruhi perhitungan target.

Upaya badan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Ende diantaranya adalah melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk melihat dinamika potensi yang ada. Pemerintah daerah juga menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTDP). Upaya yang lain yang dilakukan adalah dengan melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak, melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap wajib pajak dan melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum trend realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, juga efektivitasnya. Hal ini disebabkan oleh factor internal seperti peningkatan target yang sangat tinggi tanpa memperhitungkan kemampuan pelaksana dan masyarakat serta potensi yang ada. Efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Ende dari tahun observasi hanya Tahun 2017 yang masuk kategori sangat efektif (> 100%), sedangkan 3 Tahun berikutnya masuk kategori tidak efektif (< 60%). Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende relative sangat kecil, dimana kontribusi terhadap pajak daerah paling tinggi hanya 3,33% dan kontribusi terhadap PAD paling besar hanya 1,91%. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hotel diantaranya kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga terhadap perpajakan, akuntabilitas pengelolaan pajak yang belum optimal, masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPTDP tidak tepat waktu, wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak dan terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat merekomendasikan beberapa saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende diantaranya adalah penentuan target pajak hotel seharusnya didahului oleh studi pemetaan potensi hotel secara teliti, tidak asal-asalan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende perlu mengadakan sosialisasi secara terjadwal dan berkesinambungan tentang pentingnya membayar pajak yang berguna untuk pembangunan serta menerapkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak atau masyarakat yang menunggak atau tidak membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende perlu untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana prasarana dengan meningkatkan skill dan kompetensi SDM di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

## DAFTAR PUSTAKA

- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dalam menghadapi dampak virus covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan keuangan daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Kaffah, S. (2021). *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2007 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaharuan: Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. STIE YKPN: Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi revisi*. CV.Andi Offset: Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende No. 11 Tahun 2002 tentang pajak hotel
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
- Siahaan, MP. (2010). *Hukum pajak elementer*. Edisi Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Penerbit Andi Offside: Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Yovita, Farah Marta., Utomo, Dwi Cahyo (2011). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*. Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro: Semarang